

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Pertambangan Emas, Perak, Tembaga dan Mineral Ikutan Lainnya, dan Jasa Pertambangan Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT:

The Convergence Indonesia, lantai 20
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon : +62 21 2988 0393; Faksimili : +62 21 2988 0392
Email: investor.relations@merdekacoppergold.com
Website: www.merdekacoppergold.com

LOKASI PERTAMBANGAN:

Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur & Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku

PENAWARAN UMUM TERBATAS I PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk. (“PUT I”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Sebanyak-banyaknya sebesar 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama (“Saham Baru”) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sebesar-besarnya 14,29% (empat belas koma dua sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT I dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.338.595.177.500 (satu triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah). Setiap pemegang 6 (enam) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No.32/2015”), maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT I ini seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD.

PT Mitra Daya Mustika (“MDM”), PT Trimitra Karya Jaya (“TKJ”), PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (“Saratoga”) dan PT Srivijaya Kapital (“SK”), pemegang saham Perseroan, menyatakan akan melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, masing-masing sebanyak 98.090.000 saham atau Rp220.702.500.000 (dua ratus dua puluh miliar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah), 81.454.442 saham atau Rp183.272.494.500 (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah), 37.746.705 saham atau Rp84.930.086.250 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dan 27.060.000 saham atau Rp60.885.000.000 (enam puluh miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah).

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan Harga Pelaksanaan. Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka saham yang tersisa tersebut akan dibeli oleh PT Suwarna Arta Mandiri (“SAM”) sebagai Pembeli Siaga sampai dengan maksimum sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga tertanggal 8 Juni 2018 sebagaimana diubah dengan Perubahan I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Siaga tertanggal 12 Juli 2018 (“Perjanjian Pembelian Siaga”). Pembayaran penuh oleh Pembeli Siaga akan dilakukan pada tanggal 4 September 2018.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 23 AGUSTUS 2018 SAMPAI DENGAN 29 AGUSTUS 2018. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI MULAI PADA TANGGAL 23 AGUSTUS 2018. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 29 AGUSTUS 2018 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN DALAM PUT I INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 14,29% (EMPAT BELAS KOMA DUA SEMBILAN PERSEN).

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT HARGA KOMODITAS EMAS DAN TEMBAGA. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM (“SKS”) DALAM PUT I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)	21 Mei 2018
Tanggal Efektif	7 Agustus 2018
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (<i>cum-right</i>) di:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	14 Agustus 2018
- Pasar Tunai	20 Agustus 2018
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (<i>ex-right</i>) di:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	15 Agustus 2018
- Pasar Tunai	21 Agustus 2018
Tanggal Pencatatan untuk memperoleh HMETD (<i>recording date</i>)	20 Agustus 2018
Tanggal Distribusi HMETD	21 Agustus 2018
Tanggal pencatatan efek di BEI	23 Agustus 2018
Periode perdagangan HMETD	23 - 29 Agustus 2018
Periode pelaksanaan HMETD	23 - 29 Agustus 2018
Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	27 - 31 Agustus 2018
Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	31 Agustus 2018
Tanggal penjatahan pemesanan Saham Tambahan	3 September 2018
Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian Saham Tambahan yang tidak terpenuhi	4 September 2018

PENDAHULUAN

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dengan surat No. 0066/MDKA-JKT/CORSEC/VI/2018 pada tanggal 21 Juni 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”) dan POJK No. 32/2015.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT I ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini dengan tegas menyatakan tidak adanya hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan UUPM.

PUT I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PENAWARAN UMUM TERBATAS

Dalam rangka pelaksanaan PUT I, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam RUPSLB tanggal 21 Mei 2018, dengan hasil keputusan antara lain (i) menyetujui rencana Perseroan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan; dan (ii) menyetujui rencana peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan HMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 933.333.334 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada surat kabar harian Media Indonesia, website Perseroan (www.merdekakoppergold.com), dan website BEI pada tanggal 23 Mei 2018, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana terakhir diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT I sebanyak-banyaknya sebesar 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sebesar-besarnya 14,29% (empat belas koma dua sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah PUT I. Setiap pemegang 6 (enam) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah).

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT I ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.338.595.177.500 (satu triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).

Saham Baru dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI mulai pada tanggal 23 Agustus 2018. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 29 Agustus 2018 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

MDM, TKJ, Saratoga dan SK, pemegang saham Perseroan, menyatakan akan melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, masing-masing sebanyak 98.090.000 saham atau Rp220.702.500.000 (dua ratus dua puluh miliar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah), 81.454.442 saham atau Rp183.272.494.500 (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah), 37.746.705 saham atau Rp84.930.086.250 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dan 27.060.000 saham atau Rp60.885.000.000 (enam puluh miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah).

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proposional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan Harga Pelaksanaan. Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka saham yang tersisa tersebut akan dibeli oleh SAM sebagai Pembeli Siaga sampai dengan maksimum sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga. Pembayaran penuh oleh Pembeli Siaga akan dilakukan pada tanggal 4 September 2018.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 8 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0013157.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0083164.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Juni 2018 dan DPS tanggal 30 Juni 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Daya Mustika	588.540.000	58.854.000.000	16,49
2. PT Trimitra Karya Jaya	488.726.653	48.872.665.300	13,69
3. Merdeka Mining Partners Pte. Ltd.	245.906.250	24.590.625.000	6,89
4. Garibaldi Thohir	287.851.940	28.785.194.000	8,06
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	6,42
6. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	226.480.228	22.648.022.800	6,34
7. Maya Miranda Ambarsari	197.671.500	19.767.150.000	5,54
8. PT Srivijaya Kapital	162.360.000	16.236.000.000	4,55
9. Sakti Wahyu Trenggono	86.913.980	8.691.398.000	2,44
10. Hardi Wijaya Liong	13.296.582	1.329.658.200	0,37
11. Gavin Arnold Caudle	1.500.000	150.000.000	0,04
12. Heri Sunaryadi	700.000	70.000.000	0,02
13. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.040.640.007	104.064.000.700	29,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.569.587.140	356.958.714.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	10.430.412.860	1.043.041.286.000	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Daya Mustika	686.630.000	68.663.000.000	16,49
2. PT Trimitra Karya Jaya	570.181.095	57.018.109.500	13,69
3. Merdeka Mining Partners Pte. Ltd.	286.890.625	28.689.062.500	6,89
4. Garibaldi Thohir	335.827.263	33.582.726.300	8,06
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	267.166.667	26.716.666.700	6,42
6. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	264.226.933	26.422.693.300	6,34
7. Maya Miranda Ambarsari	230.616.750	23.061.675.000	5,54
8. PT Srivijaya Kapital	189.420.000	18.942.000.000	4,55
9. Sakti Wahyu Trenggono	101.399.643	10.139.964.300	2,44
10. Hardi Wijaya Liong	15.512.679	1.551.267.900	0,37
11. Gavin Arnold Caudle	1.750.000	175.000.000	0,04
12. Heri Sunaryadi	816.667	81.666.700	0,02
13. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.214.080.008	121.408.000.800	29,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.164.518.330	416.451.833.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	9.835.481.670	983.548.167.000	

Dalam hal HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Perseroan yang menyatakan melaksanakan haknya, maka Pembeli Siaga akan mengambil seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan sampai dengan maksimum sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Daya Mustika	686.630.000	68.663.000.000	16,83
2. PT Trimitra Karya Jaya	570.181.095	57.018.109.500	13,97
3. Merdeka Mining Partners Pte. Ltd.	245.906.250	24.590.625.000	6,03
4. Garibaldi Thohir	287.851.940	28.785.194.000	7,05
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	5,61
6. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	264.226.933	26.422.693.300	6,47
7. Maya Miranda Ambarsari	197.671.500	19.767.150.000	4,84
8. PT Srivijaya Kapital	189.420.000	18.942.000.000	4,64
9. Sakti Wahyu Trenggono	86.913.980	8.691.398.000	2,13
10. Hardi Wijaya Liong	13.296.582	1.329.658.200	0,33
11. Gavin Arnold Caudle	1.500.000	150.000.000	0,04
12. Heri Sunaryadi	700.000	70.000.000	0,02
13. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.040.640.007	104.064.000.700	25,50
14. Pembeli Siaga	266.666.666	26.666.666.600	6,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.080.604.953	408.060.495.300	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	9.919.395.047	991.939.504.700	

Dalam hal terdapat sisa saham setelah Pembeli Siaga melaksanakan kewajibannya, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan.

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT I ini seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 14,29% (empat belas koma dua sembilan persen).

PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF.

KETERANGAN TENTANG HMETD

a. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 6 (enam) Saham Lama akan mendapatkan 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

b. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang tidak dijual HMETD-nya; atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI;

sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal **23 Agustus 2018** sampai dengan **29 Agustus 2018**.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak

yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya dapat melaksanakan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

d. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

e. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, dalam hal ini PT Datindo Entrycom, untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal mulai tanggal **23 Agustus 2018** sampai dengan **29 Agustus 2018**.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

f. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	= Rp a
Harga saham PUT I	= Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT I	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I	= B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT I	= A + B
Harga teoritis saham baru	= $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	= Rp c
Harga teoritis HMETD	= Rp a - Rp c

g. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT I dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PUT I

Dana hasil PUT I, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

- sekitar US\$77.960.678 akan digunakan oleh Perseroan sebagai pembayaran kembali seluruh kewajiban Perseroan kepada beberapa kreditur, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - sekitar US\$20.241.297 (saldo per 12 Juli 2018) akan digunakan oleh Perseroan sebagai pembayaran kembali seluruh kewajiban keuangan Perseroan kepada Saratoga, salah satu pemegang saham Perseroan.

Fasilitas ini merupakan hasil pengalihan kewajiban pinjaman Eastern Field Development Ltd. (“EFDL”) yang diberikan oleh Saratoga kepada Perseroan yang digunakan EFDL untuk membiayai penawaran atas akuisisi Finder oleh EFDL serta biaya-biaya tambahan yang muncul sehubungan dengan akuisisi tersebut. Pengalihan dilakukan berdasarkan Perjanjian Novasi tertanggal 27 April 2018. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2019 dengan tingkat denda yang berlaku adalah LIBOR-3 bulanan+5,80% per tahun sampai dengan tanggal Perseroan membayar seluruh kewajibannya. Untuk melakukan pembayaran kembali tersebut, Perseroan tidak diwajibkan untuk meminta persetujuan atau menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Tidak ada pinalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

- sekitar US\$19.115.902 (saldo per 12 Juli 2018) akan digunakan oleh Perseroan sebagai pembayaran kembali seluruh kewajiban keuangan Perseroan kepada Provident Minerals Pte Ltd. (“Provident”), pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan berdasarkan kesamaan pemegang saham akhir dengan PT Provident Capital Indonesia dan pengurusan dengan Perseroan.

Fasilitas ini merupakan hasil pengalihan kewajiban pinjaman EFDL yang diberikan oleh Provident kepada Perseroan yang digunakan EFDL untuk membiayai penawaran atas akuisisi Finder oleh EFDL serta biaya-biaya tambahan yang muncul sehubungan dengan akuisisi tersebut. Pengalihan dilakukan berdasarkan Perjanjian Novasi tertanggal 27 April 2018. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2019 dengan tingkat denda yang berlaku adalah LIBOR-3 bulanan+5,80% per tahun sampai dengan tanggal Perseroan membayar seluruh kewajibannya. Untuk melakukan pembayaran kembali tersebut, Perseroan tidak diwajibkan untuk meminta persetujuan atau menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Tidak ada pinalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

- sekitar US\$23.655.402 (saldo per 12 Juli 2018) akan digunakan oleh Perseroan sebagai pembayaran kembali seluruh kewajiban keuangan Perseroan kepada Pierfront Capital Mezzanine Fund Pte. Ltd. (“Pierfront”).

Perseroan memperoleh fasilitas ini berdasarkan *Facility Agreement* tertanggal 5 September 2016 yang digunakan untuk membiayai fasilitas kelebihan biaya (*cost of overrun*) dan pengembangan proyek lapisan porfiri dan/atau tujuan investasi. Fasilitas ini memiliki bunga sebesar persentase marjin 6,75% per tahun + LIBOR yang akan jatuh tempo 48 bulan sejak tanggal pencairan pertama (September 2016). Untuk melakukan pembayaran kembali tersebut, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pierfront tidak kurang dari 5 (lima) Hari Kerja (atau dalam waktu yang lebih pendek sebagaimana disetujui oleh Pierfront), dengan ketentuan bahwa pembayaran kembali tersebut tidak mengakibatkan terjadinya Peristiwa Cidera Janji atau peristiwa cidera janji atau review event (sebagaimana mungkin didefinisikan) di dalam Credit Agreement tanggal 19 Februari 2016 antara PT Bumi Suksesindo (“BSI”), Perseroan dan *Finance Parties* (Societe Generale Asia Ltd., Cabang Hong Kong, BNP Paribas dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.).

- sekitar US\$14.948.077 (saldo per 12 Juli 2018) akan digunakan oleh Perseroan sebagai pembayaran kembali seluruh kewajiban keuangan Perseroan kepada MDM, salah satu pemegang saham Perseroan.

Perseroan memperoleh fasilitas ini berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 6 Januari 2014 yang digunakan untuk aktivitas operasional dan investasi (seperti penyediaan lahan kompensasi, pembelian aset tetap dan biaya konstruksi dalam pembangunan). Fasilitas ini memiliki bunga tetap sebesar 11,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018. Untuk melakukan pembayaran kembali tersebut, Perseroan tidak diwajibkan untuk meminta persetujuan atau menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

Rencana pembayaran kembali kewajiban keuangan Perseroan kepada MDM sebesar US\$10.048.077 (saldo per 30 April 2018) akan dilakukan dengan cara penggunaan hak tagih MDM kepada Perseroan sebagai kompensasi setoran saham.

Perseroan akan melakukan pembayaran kembali untuk pinjaman-pinjaman di atas dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya periode perdagangan HMETD.

- sisanya akan digunakan oleh Perseroan dan/atau BSI dan/atau MMS dan/atau DSI dan/atau BTR dan/atau BKP (“Entitas Anak”) untuk modal kerja terkait beban umum dan administrasi dan beban keuangan. Penyaluran dana ke Entitas Anak tersebut akan dilakukan melalui pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum. Apabila dana yang dipinjamkan kepada Entitas Anak tersebut telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja Perseroan di masa mendatang.

Dalam hal dana yang diperoleh dari PUT I tidak sesuai rencana dikarenakan pelemahan nilai tukar Rupiah yang berkelanjutan, maka Perseroan akan menggunakan kas internal untuk membiayai kekurangan dana. Perseroan juga akan menggunakan kas internal untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

Dana hasil PUT I yang tidak langsung terpakai seperti yang telah dijelaskan di atas akan ditempatkan dalam rekening bank terpisah.

EKUITAS

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PUT I terjadi pada tanggal 30 April 2018, dengan asumsi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada tanggal 30 April 2018 adalah Rp13.889, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 April 2018	Proforma ekuitas pada tanggal 30 April 2018 jika terjadi pada tanggal tersebut PUT I	Proforma ekuitas pada tanggal 30 April 2018 setelah PUT I
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik			
Entitas Induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	29.089.024	4.283.505	33.372.529
Tambahan modal disetor	141.575.629	91.725.050 ⁽¹⁾	233.300.679
Cadangan lindung nilai arus kas	(10.367.115)	-	(10.367.115)
Komponen ekuitas lainnya	(345.388)	-	(345.388)
Saldo laba (akumulasi defisit)	58.667.418	-	58.667.418
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada			
pemilik Entitas Induk			
	218.619.568	96.008.554	314.628.122
Kepentingan non-pengendali	248.958	-	248.958
JUMLAH EKUITAS	218.868.526	96.008.554	314.877.080

Catatan:

(1) setelah dikurangi biaya-biaya Emisi

KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Sehubungan dengan PUT I ini, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pembelian Siaga dengan SAM sebagai Pembeli Siaga. Berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga, jika setelah penjatahan Saham Baru, termasuk pengambilan saham tambahan, terdapat beberapa sisa saham, dengan tunduk pada pemenuhan atau pengesampingan syarat-syarat pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Pembelian Siaga, sisa saham akan dibeli oleh Pembeli Siaga, dan Pembeli Siaga dengan ini, menyanggupi dan berkomitmen untuk membeli sisa saham di Harga Pelaksanaan dan pada kondisi yang sama sampai dengan maksimum Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah).

Berikut adalah keterangan singkat tentang Pembeli Siaga:

a. Nama Pembeli Siaga

Pihak yang menjadi Pembeli Siaga adalah PT Suwarna Arta Mandiri, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan UUPT.

b. Alamat kantor pusat Pembeli Siaga

Kantor SAM beralamat di The Convergence Indonesia, lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 dengan no. telepon : +62 21 2157 2008 dan no. faksimili +62 21 2157 2009.

c. Bidang usaha

SAM, berusaha baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui investasi atau penyertaan pada perusahaan lain atau memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan kepada perusahaan lain yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, hasil alam, sumber daya alam dan energi, pertambangan, perdagangan, industri, transportasi dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).

d. Susunan pengurus dan pengawas

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 4 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“Akta No. 20/2018”), susunan pengurus dan pengawas SAM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Budianto Purwahjo

Dewan Komisaris

Komisaris : Tri Boewono

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SAM berdasarkan Akta No. 20/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0220382 tanggal 10 Juli 2018 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0088562.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Juli 2018.

e. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 17 tanggal 13 September 2016, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15 tanggal 4 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SAM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Alam Permai	49	49.000.000	98,0
2. PT Provident Agro Tbk.	1	1.000.000	2,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	-	-	

f. Sumber dana yang akan digunakan

Untuk memenuhi kewajibannya sebagai Pembeli Siaga, SAM akan menggunakan dana kas internal.

g. Sifat hubungan Afiliasi dengan Perseroan

SAM adalah perusahaan yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kesamaan pemegang saham akhir dengan PT Provident Capital Indonesia dan Saratoga, pengurusan dan pengawasan dengan pemegang saham, Perseroan dan BSI.

h. Porsi yang akan diambil oleh Pembeli Siaga

SAM berencana untuk mengambil porsi dalam PUT I sampai dengan maksimum Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah).

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PUT I ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners
 Akuntan Publik : Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.)
 Notaris : Mala Mukti, S.H., LL.M.
 Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Saham Baru dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PUT I ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT I Perseroan:

1. Pemesan Yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD (“Pemegang Saham Yang Berhak”) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 6 (enam) Saham Lama, mempunyai 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal **20 Agustus 2018**.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal **21 Agustus 2018**. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (“FPPS Tambahan”) dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal **23 Agustus 2018** dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom
 Jl. Hayam Wuruk No. 28
 Jakarta 10120
 Telp. +62 21 350 8077, Faks. +62 21 350 8078

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* (“C-BEST”) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa :
 - (i) Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - (ii) Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal **23 Agustus 2018** sampai dengan **29 Agustus 2018** pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **31 Agustus 2018** dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal **3 September 2018** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan yang

melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT I ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank Mandiri
Cabang Jakarta Berdharma
Nomor Rekening : 102 00 779 776 73
Atas Nama : PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal **31 Agustus 2018**.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal **4 September 2018**.

Surat pemberitahuan penjatahan dapat diambil di BAE Perseroan pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal **4 September 2018**.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT I ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

10. Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal **27 Agustus 2018**, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Alokasi Terhadap HMETD yang tidak Dilaksanakan

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

12. Lain-Lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya, dapat diambil langsung oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja mulai tanggal **23 Agustus 2018** sampai dengan **29 Agustus 2018** pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan salinannya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan.

Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28

Jakarta 10120

Telp. +62 21 350 8077, Faks. +62 21 350 8078

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 20 Agustus 2018 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT I ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

PT Merdeka Copper Gold Tbk.
The Convergence Indonesia, lantai 20
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940
Telepon : +62 21 2988 0393; Faksimili : +62 21 2988 0392
Email: investor.relations@merdekacoppergold.com
Website: www.merdekacoppergold.com